BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ilmu Hubungan Internasional adalah satu disiplin ilmu yang relatif masih baru. Pada dasarnya ilmu Hubungan Internasional adalah sebuah ilmu yang menekankan aspek interaksi antara aktor state mampun non state yang melewati batas negara. Hubungan internasional tercipta dari sebuah interaksi yang terfokus pada masalah ekonomi dan perdagangan, lingkungan, energi, serta permasalahan sosial budaya (Perwita dan Yani, 2005:128).

Aktor negara ataupun aktor non-negara secara harfiah memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan pemerintah. Organisasi internasional sebagai contohnya, dapat menjadi aktor mandiri berdasarkan haknya. lembaga ini memiliki pengambilan kebijakan, para birokrat, dan berbagai kelompok yang dapat dipertimbangkan pengaruhnya terhadap proses pengambilan kebijakan. Pluralisme menyatakan bahwa aktor-aktor dalam Hubungan Internasional tidak saja terdiri dari aktor negara melainkan pula aktor non negara termasuk pula didalamnya *societal* (Pewita dan Yani, 2011:12).

Terdapat 250 *Non Govermental Organization* (NGO) yang secara konsisten aktif dalam mengadopsi beberapa bagian hukum internasional dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbasis global. Terdapat banyak NGO

yang berbeda dalam agendanya di barat maupun di utara. Mereka lebih menekankan dan mengembangkan haknya dalam hak sosial-ekonomi tanpa mengabaikan hak sipil dan politik sepenuhnya, diantaranya adalah Amnesti Internasional (Forsythe, 2006 : 188-189).

Amnesti Internasional adalah salah satu organisasi internasional non pemerintah di dunia yang bergerak dalam bidang kemanusiaan dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia di dunia. Amnesti Internasional mempercayai bahwa pelanggaran akan Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di belahan bumi merupakan perhatian utama bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali dengan harapan untuk dunia yang lebih baik, Amnesti Internasional dianggap dapat membangkitkan semangat umat manusia sehingga membentuk soldaritas internasional antarsesama umat manusia di dunia (https://www.amnesty.org/en/who-we-are/diakses tanggal 25 Maret 2016).

Amnesti Internasional mulai masuk ke negara Myanmar dikarenakan etnis Rohingya mulai mengalami perlakuan diskriminasi sejak tahun 1987 hingga sekarang. bahkan etnis Rohingya tidak diberikannya kewarganegaraan sehingga menjadikan etnis ini selalu mendapatkan diskriminasi oleh junta militer maupun oleh etnis lainnya (http://www. amnesty. org/en/ library. info /ASA16/005/2004/ diakses tanggal 16 Maret 2016).

Menurut Amnesti Internasional konflik yang terjadi di Rohingya ini adalah berawal dari sebuah penganiayaan yang dilakukan oleh junta militer serta dihapuskannya kewarganegaraan etnis Rohingya di Myanmar. Dan

kebijakan inilah yang telah dinilai sebagai titik awal permasalahan pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap etnis Rohingya di Myanmar (Blomquist, 2015: 6).

Dalam kasus yang terjadi di Myanmar, Amnesti Internasional secara intensif melakukan penelitian dan kampanye atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar. Hasil dari penelitian dan kampanye ini kemudian diharapkan dapat mempengaruhi pemerintah dan pihak-pihak lain yang terkait kuat secara politik dalam menetapkan sebuah kebijakan politis untuk masyarakat yang bersangkutan. Secara singkat, Amnesti Internasional diharapkan dapat membentuk perubahan dalam memperjuangkan HAM-nya yang lebih baik khususnya konflik etnis Rohingya yang terjadi di Myanmar (https://www.amnesty.org./en/pressreleases/2010/02/myanmarendrpression ethnic- minorities-elections-20100216/diakes tanggal 12 Maret 2016).

Pada bulan Oktober tahun 2000 Amnesti Internasional melakukan kampanye yang bernama *12-Point Program for the prevention of torture by the agents of state*. Kampanye ini ditunjukan kepada pemerintah Myanmar dan negara negara lain serta organisasi internasional agar dapat mengimplementasikan program ini untuk mempertanggungjawabkan berbagai tindakan penganiayaan dan pembunuhan. Amnesti Internasional ini meyakini bahwa implementasi dari program kampanye ini membawa indikasi positif bagi komitmen pemerintah Myanmar untuk mengakhiri berbagai tindakan kekerasan seperti penganiayaan. *12 point program* ini untuk

mengatasi tindakan penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar diantaranya adalah :

1. Mengurangi segala bentuk penyiksaan oleh pihak berwenang
2. Menjamin akses legal bagi para korban
3. Menghapus penahanan secara rahasia.
4. Menyediakan perlindungan bagi para korban tahanan
5. Mengadopsi hukum terhadap penganiayaan sesuai standar Hukum Internasional
6. Melakukan investigasi
7. Menghukum pelaku yang bersalah
8. Mencari bukti bukti yang sah
9. Mengadakan penyeluhan secara efektif bagi para korban
10. Melakukan berbagai perbaikan situasi
11. Meratifikasi perjanjian internasional
12. Mengaplikasi tanggung jawab secara internasional

(*Amnesty International. Myanmar Torture Of Etnic Minority Women.2001:8-9*) .

Amnesti melakukan sebuah investigasi dan ternyata banyak penahanan yang telah melanggar hukum. Pada tahun 1998 seorang wanita berusia 20 tahun dari Negara Bagian Kayin yang mengambil makanan untuk ayahnya, yang telah diikat selama tiga hari sebagai hukuman oleh anggota Tatmadaw dipukuli oleh tentara sampai tidak sadarkan diri selama dua hari setelah keluarganya melarikan ke Thailand dan lalu dia menerima perawatan medis

karena luka yang dialaminya. Penyiksaan yang lainnya juga seringkali didapatkan oleh beberapa tahanan, baik di daerah pusat Myanmar ataupun di daerah etnis minoritas. selama dalam sebuah penginvestigasian,warga sipil dan etnis minoritas secara tidak langsung ditahan secara tidak jelas dan sewenang wenang oleh anggota militer. Mereka ditahan tanpa komunikasi di kamp-kamp militer, dan disiksa untuk memperoleh informasi tentang kegiatan militer kelompok bersenjata. Mereka juga ditahan dan diinterogasi di kampung halamannya, ketika militer melakukan sebuah aksi pemberontakan terhadap etnis minoritas. Perempuan juga telah mengalami banyak perkosaan dan bentuk-bentuk pelecehan seksual dalam penahanan (*Amnesty International. Myanmar Torture Of Etnic Minority Women.2001:3*) .

Pada tahun 2007 kelompok etnis minoritas termasuk Rohingya melakukan aksi demonstrasi dikarenakan mereka selalu mendapatkan perlakuan diskriminasi dan kerja paksa. Bahkan banyak juga terjadinya sebuah pemerkosaan dan penganiayaan yang dilakukan junta militer terhadap etnis minoritas. Aksi demonstrasi itu juga dilakukan oleh para biksu dan warga Myanmar dikarenakan junta militer Burma menaikkan harga minyak dan gas. Ribuan biksu Burma juga melakukan sebuah aksi turun ke jalan untuk mengakhiri pemerintahan militer dan pada tanggal 26 September 2007, pemerintah Burma menumpas demonstran dan menangkap biksu, etnis minoritas serta mahasiswa yang terlibat dalam aksi demonstrasi lainnya (http://www.responsibility to project.org/index.php/crises/crisis-in burma /tanggal 20 April 2016).

Etnis Rohingya sempat berkeinginan mendirikan negara. Namun, tidak ada satu pun yang mengakuinya. Di sisi lain, Burma telah mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1948, mereka menganggap Rohingya merupakan pemberontak yang harus dibasmi. Keadaan etnis Rohingya semakin parah ketika Jenderal Ne Win melakukan kudeta pada 1962, dan akhirnya muncullah operasi militer terhadap etnis Rohingya pada tahun 1978, sehingga 200.00 etnis Rohingya mengungsi ke Bangladesh (http ://news.okezone.com/read/sekilas-sejarah-tentang-imigran/diakses tanggal 2 Maret 2006).

Pemerintah junta militer Burma memberlakukan perubahan nama dari Provinsi Arakan menjadi Provinsi Rakhine yang lebih memberikan hak istimewa dalam bidang politik dan ekonomi pada etnis Rakhine. Hak istimewa tersebut tidak berlaku bagi etnis Rohingya dimana etnis ini merupakan etnis mayoritas di negara bagian Rakhine (dulu Arakan) namun hak tersebut diberikan kepada etnis minoritas Rakhine yang beragama Buddha dengan jumlah penduduk kurang dari 10% sehingga negara bagian ini dinamakan Rakhine bukan Rohang. Oleh karena itu, mereka berupaya menekan mayoritas ataupun menghancurkannya seperti membentuk gerakan Anti Muslim yang lebih banyak melakukan tindakan kekerasan terhadap etnis Rohingya (Smith, 2010:86).

Etnis Rakhine melakukan kampanye penyebaran kebencian terhadap minoritas Muslim dan mulai dilakukan oleh seorang biksu Buddha Ashin Wirathu melalui kelompok 969, yang menyebutkan keberadaan Muslim di

negara tersebut mengancam agama Buddha. Sementara itu etnis Rohingya. sempat terdampar di laut dan ditolak masuk ke sejumlah negara, tetapi kemudian Indonesia dan Malaysia bersedia menampung sekitar 3.000 orang etnis Rohingya Muslim (http:// www. bbc. com /indonesia /dunia /2015 /07 /150702_dunia_myanmar/diakses tanggal 20 April 2016).

Selain itu muncul sebuah konflik baru karena adanya pertikaian antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine, dimana etnis Rakhine mendapat dukungan dari pemerintah Myanmar. Dalam konflik ini pemerintah Myanmar telah dianggap melanggar Hak Asasi Manusia dalam menangani pertikaian tersebut setelah mendukung perlakuan diskriminasi oleh etnis Rakhine kepada etnis Rohingya dan juga membiarkan sebuah aksi kekerasan, pembunuhan, upaya deportasi, dan pemindahan secara paksa yang di anggap telah melanggar Hak Asasi Manusia (http://www.bbc.co.uk/ indonesia/dunia/2012/08/120806_burmaviolence/diakses tanggal 7 Maret 2016).

Pertikaian antara etnis Rakhine dan Rohingya pada awalnya dipicu oleh kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang perempuan Rakhine.Pada tanggal 28 Mei 2012, Sedikitnya baku kekerasan itu sudah membunuh 78 orang (http://internasionalkompas.com/read/2012/07/27/2046 4944/rusuh-myanmar-singkirkan 2080.000 warga/ diakses tanggal 20 Maret 2016).

Pada tanggal 26 Oktober 2012, Pemerintah Myanmar mengeluarkan sebuah pernyataan terhadap sekitar 800 ribu muslim Rohingya bahwa etnis

Rohingya adalah sebagai imigran ilegal dari negara tetangga Bangladesh, dan menyebut mereka "orang-orang Bengali". Sejumlah kelompok Buddhis beberapa kali melakukan aksi protes menentang keberadaan kelompok muslim tersebut di Myanmar. Dan etnis Rohingya selama ini dianggap PBB sebagai salah satu kelompok minoritas paling teraniaya di dunia (http://www.dw.com /id/puluhan-tewas-pasca kerusuhan terbaru rakhine-rohingya/ diakses tanggal 26 Februari 2016).

Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi terkait nasib kelompok Rohingya di Myanmar. Majelis Umum PBB meminta Pemerintah Myanmar memperbaiki kondisi kelompok minoritas tersebut yang selama ini mengalami diskriminasi. Dan saat ini kelompok etnis Rohingya menjadi sasaran kekerasan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas Myanmar dalam konflik etnis yang berlangsung sejak 28 Juni 2012, kebanyakan warga Myanmar menganggap kelompok Rohingya sebagai imigran gelap dari Bangladesh dan tidak berhak menjadi warga negara Myanmar (http://news. okezone.com/read/2012/12/25/441/726792/myanmar-didesak-kondisi-etnis rohingya/ diakses tanggal 20 Maret 2016).

Penyelidik HAM Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) meminta pemerintah Myanmar untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan kepada warga Rohingya. Selain itu, PBB turut mengingatkan agar Myanmar tidak menggunakan konflik tersebut sebagai alasan untuk menyingkirkan warga minoritas tersebut. Laporan PBB menyebutkan bahwa sebanyak

28.000 etnis Rohingya terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya akibat konflik yang terjadi.Mereka bergabung di tempat-tempat pengungsian dengan 75.000 muslim Rohingya lainnya yang telah mengungsi pada saat terjadinya bentrokan pada tanggal 28 Juni 2012. saksi mata dari warga Rohingya mengatakan bahwa rumah tinggal mereka dibakar oleh warga pribumi Arakan, saat bentrokan berlangsung (http://news.okezone.com/ read/2012/11/01/441712032pbb-myanmar-jangan-mengusir-wargarohingya/ diakses tanggal 18 Maret 2016).

Pada tanggal 20 Mei 2015 Amnesti Internasional melakukan sebuah investigasi, Amnesti Internasional berpendapat bahwa situasi Rohingya terus memburuk di sepanjang tahun. Individu terus mengalami sebuah tindak diskriminasi dan diperburuk juga dengan pengungsi Rohingya yang semakin besar. Banyak pria, wanita dan anak-anak termasuk kelompok minoritas Muslim Rohingya dipukuli atau dibunuh setelah melarikan diri dari Myanmar. Amnesti juga mewawancarai lebih dari 100 etnis Rohingya, termasuk anak-anak yang berada di antara 1.500 orang di atas lima kapal yang mendarat di Aceh di Indonesia. Dan menurut Amnesti Internasional pengungsian besar besaran ini diakibatkan sebuah konflik yang terjadi pada tahun 2012 antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine yang menyebabkan 125.000 muslim Rohingya mengungsi ke berbagai negara (http://www. newsweek.com/rohingya-beaten-and killed- sea-afterescaping- myanmar-report –385252/diiakses tanggal 18 April 2016).

Karena situasi yang semakin memburuk, Amnesti Internasional melakukan kerjasama atau bermitra dengan organisasi internasional dan LSM seperti OHCHR, HRC (*Human Rights Campaign*) dan dengan organisasi lainnya Amnesti International mendokumentasikan penangkapan dan penahanan individu dan melakukan sebuah aksi untuk memperjuangkan hak mereka untuk kebebasan berekspresi dan hak untuk damai. Selain itu para aktivis politik, jurnalis dan yang lainnya ikut mendesak pemerintah Myanmar untuk menghentikan pelanggaran Hak Asasi Manusia etnis Rohingya di Myanmar dengan mengirimkan surat rekomendasi terhadap pemerintah Myanmar untuk menghentikan aksi kekerasan dan menuntut beberapa kebijakan seperti :

1. Pembebasan tanpa syarat para tahanan politik
2. Adanya jaminan dalam pembela Hak Asasi Manusia dan para jurnalis agar dapat menjalankan pekerjaannya tanpa rasa takut
3. Mengakhiri semua diskriminasi terhadap etnis dan agama minoritas, dan memastikan Rohingya memiliki akses yang sama dalam hak-hak kewarganegaraan.
4. Memastikan organisasi di dalam bidang bantuan kemanusiaan memiliki akses penuh dan tidak mendapatkan sebuah ancaman.
5. Mengakhiri pelanggaran hukum Hak Asasi Manusia internasional - termasuk pemerkosaan dan kejahatan kekerasan seksual lainnya - terutama terhadap anggota kelompok etnis minoritas.

6. Memastikan semua pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang terjadi termasuk dengan sebuah tanggung jawab dibawah komando pemerintah Myanmar yang terlibat atas pelanggaran yang dilakukan agar dibawa ke pengadilan dalam proses yang seadil adilnya.
7. Meratifikasi secara efektif dalam menerapkan perjanjian Hak Asasi Manusia internasional termasuk Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Konvensi PBB dalam menentang sebuah penyiksaan.
8. Dapat memantaui situasi di Myanmar.
9. Memfasilitasi pembentukan kantor OHCHR dapat beroperasi di seluruh Myanmar agar dapat menjamin perlindungan (*Amnesty International, 2015. Myanmar: Human rights reforms under threat Amnesty International's written statement to the 28th session of the UN Human Rights Council (2-27 March 2015).*

Amnesti International juga merilis laporan tentang kekerasan yang dialami Muslim Rohingya di laut Asia Tenggara. Kekerasan tersebut membuat mereka berusaha melarikan diri dari penganiayaan di Myanmar. Amnesti International juga mengatakan jumlah sebenarnya kematian Muslim Rohingya yang mencoba melarikan diri dari penganiayaan di Myanmar jauh lebih tinggi dari perkiraan yang dirilis oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (http www.Islampos.com/amnesty-kematian muslim

rohingya- lebih banyak-dari perkiraan PBB-222917/diakses tanggal 2 Maret 2016).

Amnesti Internasional mengumpulkan informasi serta data data pelanggaran HAM etnis Rohingya di Myanmar. Ketika situasi minoritas Rohingya terus memburuk serta dirampas hak-hak kewarganegaraan di bawah UU 1982 kewarganegaraan. Mereka terus menghadapi pembatasan Hak dalam kebebasan bergerak, terbatasnya akses perawatan kesehatan dan penolakan Hak mereka untuk pendidikan dan mendapatkan kesempatan perkerjaan yang sama. Selain itu, banyak laporan berkelanjutan tentang sebuah penangkapan sewenang-wenang dan penyiksaan serta perlakuan buruk lainnya etnis Rohingya di dalam tahanan, bahkan kematian tahanan ditangan aparat keamanan (http://www.amnesty.org/en/countries/asia-and the pasific myanmar/ report/diakses tanggal 12 Maret 2016).

Di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pasal 2 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dalam kebebasan tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, asal usul kebangsaan dan sosial, hak milik, kelahiran atau status lainnya. Selanjutnya, perbedaan tidak dapat dilakukan atas dasar status politik, hukum atau status internasional negara atau wilayah dari mana seseorang berasal, baik dari negara merdeka, wilayah perwalian, wilayah tanpa pemerintahan sendiri, atau wilayah yang berada di bawah batas kedaulatan lainnya (Ramdani, 2014 : 3).

Sudah terlihat jelas dari apa yang tercantum di dalam DUHAM yang pada dasarnya bagaimana pemerintah Myanmar telah melanggar HAM dengan banyak melakukan beberapa pelanggaran seperti: Hak untuk bebas bergerak dan berpindah tempat, Hak untuk bebas dari penyiksaan dan kekerasan, Hak atas pendidikan, Hak untuk berusaha dan berdagang, Hak untuk bebas berkeyakinan dan beribadah.

Dalam mendapatkan dan memperoleh pijakan dan referensi ilmiah penelitian ini, Peneliti menggunakan beberapa sumber dari hasil penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama namun berbeda dalam pembahasannya. Dan dari berberapa banyaknya penelitian, peneliti mengambil 3 penelitian yang akan membantu membahas penelitian yang akan diteliti diantaranya :

Pertama adalah skripsi yang berjudul "*Upaya Amnesty Internasional Dalam Menangani Diskriminasi Etnis Muslim Rohingya"* dari Jurusan Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan Andita Winda Listyarini. Di dalam skripsi tersebut dijelaskan upaya Amnesti Internasional dalam menangani diskriminasi etnis Rohingya. Perbedaannya dengan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian ini lebih kepada langkah yang diambil Amnesti Internasional dalam memperjuangkan HAM etnis Rohingya di Myanmar serta memberikan juga perkembangan HAM etnis Rohingya di Myanmar pasca Amnesti Intenasional melakukan upaya upayanya.

Yang kedua adalah dari skripsi Bayu Azhari Ramdani Jurusan Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul *Peran OHCHR Dalam Menangani Kasus HAM yang terjadi Pada Etnis Rohingya Di Myanmar Pada Tahun 2012*. Pada dasarnya Bayu berupaya memberikan gambaran tentang peran OHCHR di Myanmar dengan memantau dan mengidentifikasi kondisi HAM di Myanmar, serta membahas berbagai tindakan yang dilakukan OHCHR untuk menyelesaikan masalah konflik etnis Rohingya dengan etnis Rakhine. Tetapi perbedaan yang akan diteliti adalah penelitian ini lebih berfokus terhadap peran dari Amnesti Internasional itu sendiri dan langkah langkah yang dilakukan dalam memperjuangkan HAM etnis Rohingya di Myanmar.

Yang ketiga adalah dari e jurnal Ilmu Hubungan Internasional Ferly Juniar Jurusan Hubungan Internasional Universitas Mulawarman yang berjudul *Mediasi Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Dalam pengembalian Hak Hak Asasi Etnis Rohingya 2012-2013.* Pada dasarnya Fery berupaya memberikan gambaran tentang peran OKI dalam pengembalian hak asasi etnis Rohingya. Tetapi perbedaan yang akan diteliti adalah penelitian ini lebih berfokus terhadap peran dari Amnesti Internasional itu sendiri dan langkah langkah yang dilakukan setelah memperjuangkan HAM etnis Rohingya di Myanmar.

Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menguraikan bagaimana peran dari Amnesti Internasional. Dan perjuangan apa saja yang dilakukan Amnesti Internasional di Myanmar dalam

memperjuangkan HAM etnis Rohingya, serta menguraikan upaya upaya dan langkah langkah yang dilakukannya. Selain itu peneliti juga akan mengemukakan sejauh mana Amnesti Internasional memperjuangkan HAM etnis Rohingya di Myanmar. Pada dasarnya adalah dengan perkembangan waktu ilmu Pengetahuan ruang lingkup Hubungan Internasional pun semakin berkembang. Isu-isu Hubungan Internasional yang sebelumnya lebih terfokus pada isu-isu *high politics* (isu politik dan keamanan) meluas ke isu-isu *low politics* seperti isu HAM, oleh karena itulah memperjuangkan HAM ini sangatlah penting karena pada dasarnya HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian yang diberikan judul:

"*Peran Amnesti Internasional Dalam Memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) Etnis Rohingya Di Myanmar Pada Tahun 2000-2015"*

Penelitian ini dibuat berdasarkan beberapa mata kuliah yang dipelajari peneliti di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia antara lain sebagai berikut :

1. Organisasi Internasional

Di dalam mata kuliah ini, peneliti mempelajari mengenai peran aktor yang terlibat dalam interaksi antar negara yang bersifat internasional dan menciptakan interaksi global didalamnya. Pada penelitian ini akan membahas mengenai salah satu organisasi internasional non pemerintah yaitu Amnesti Internasional yang di mana organisasi internasional tersebut menjadi objek penelitian karena dirasa menarik untuk dikaji lebih mendalam, kaitannya dengan peranannya dalam menangani isu-isu HAM etnis Rohingya yang terjadi di Myanmar.

2. Hubungan Internasional di Asia Tenggara

Di dalam mata kuliah ini, peneliti mempelajari mengenai isu-isu kerjasama, konflik, dan permasalahan-permasalahan lainnya yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Myanmar merupakan salah satu negara yang mengalami pergolakan politik. Hal ini disebabkan oleh ketidakstabilan politik yang terjadi di Myanmar karena ketidakmampuan pemerintahan sipil dalam mengatur negara yang pada saat ini penuh dengan konflik etnis dimana etnis Rohingya ini selain mendapatkan perlakuan diskriminasi oleh pemerintah Myanmar juga mendapatkan perlakuan hal yang serupa oleh etnis Mayoritas

3. HAM dan Demokrasi

Di dalam mata kuliah HAM dan Demokrasi. Peneliti mempelajari bagaimana HAM dan Demokrasi menjadi sesuatu hal yang penting di dalam kajian hubungan internasional. Dalam konflik perlakuan diskriminasi etnis

Rohingya, tentu saja telah melanggar hukum karena berkaitan dengan pelanggaran HAM yang dilakukan, padahal semua itu sudah tercantum dalam Deklarasi Universal HAM yang pada dasarnya setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa pembedaan dalam bentuk apapun.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Berdasarkan permasalahan yang telah diungkapkan di atas, maka dalam penyusunan skripsi ini peneliti ingin mengutarakan rumusan masalah *"Bagaimana Amnesti Internasional menjalankan perannya dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) etnis Rohingya di Myanmar pada tahun 2000-2015?*

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

Rumusan masalah mayor kemudian diturunkan menjadi rumusan minor, dimana dalam menilai peran sebuah organisasi dapat dilakukan dengan menekankan pada pencapaian organisasi dalam mencapai tujuannya, Amnesti Internasional adalah salah satu organisasi internasional non pemerintah di dunia yang bergerak dalam bidang kemanusiaan untuk mengusahakan agar tercapainya rasa saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia. Dalam mencapai sasaran atau tujuan tersebut, Amnesti Internasional menetapkan dan menjalankan program programnya, tentu saja program-program tersebut berlandaskan kepada tujuan dari Amnesti Internasional itu sendiri. Rumusan masalah minornya berupa :

1. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Amnesti Internasional dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) etnis Rohingya di Myanmar pada tahun 2000-2015?
2 Kendala apa saja yang di hadapi Amnesti Internasional dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) etnis Rohingya di Myanmar pada tahun 2000-2015?
3 Bagaimana perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) etnis Rohingya di Myanmar pasca Amnesti Internasional melakukan upaya-upayanya pada tahun 2000-2015?

Pada penelitian ini, akan dibatasi batasan masalah pada tahun 2000-2015 karena pada tahun 2000 semua kelompok etnis minoritas termasuk etnis Rohingya melakukan sebuah aksi kampanye atas aksi protes terhadap pemerintah Myanmar, karena etnis minoritas selalu mendapatkan sebuah penganiayaan dari junta militer, ataupun dari etnis mayoritas di Myanmar. Amnesti Internasional juga tidak jauh ikut terlibat di dalamnya dan mereka menuntut pemerintah Myanmar agar menerapkan *12-Point Program for the prevention of torture by the agents of state* dengan bertujuan agar pemerintah Myanmar dapat mengimplementasikan program ini dan agar dapat mempertanggungjawabkan berbagai tindakan penganiayaan dan pembunuhan. Selain itu 12-Point program ini juga diharapkan agar dapat menghentikan pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap etnis minoritas termasuk etnis Rohingya. Namun, aksi diskriminasi ini terus berlanjut terhadap etnis

Rohingya, maka pada tahun 2015 terjadi sebuah peningkatan pengungsi etnis Rohingya secara besar besaran ke beberapa negara di kawasan Asia Tenggara.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk dapat menjawab rumusan masalah mayor bagaimana Amnesti Internasional menjalankan perannya dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) etnis Rohingya di Myanmar pada tahun 2000-2015.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah minor diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan Amnesti internasional dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) etnis Rohingya di Myanmar pada tahun 2000-2015.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang di hadapi Amnesti Internasional dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia(HAM) etnis Rohingya di Myanmar pada tahun 2000-2015.
3. Untuk mengetahui Bagaimana perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) etnis Rohingya di Myanmar pasca Amnesti Internasional melakukan upaya- upayanya pada tahun 2000-2015?

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan kepada Amnesti Internasional untuk dapat memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perlakuan diskriminasi entis Rohingya di Myanmar, dan diharapkan juga dapat berguna untuk menguji konsep-konsep yang dipergunakan terkait mata kuliah Organisasi Internasional, Hubungan Internasional di Asia Tenggara dan HAM dan Demokrasi dalam menjelaskan berbagai fenomena terkait peran organisasi internasional non pemerintah dalam memperjuangkan HAM.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, di bidang ilmu hubungan internasional.
2. Sebagai bahan referensi bagi penstudi Ilmu Hubungan Internasional dan umum.
3. Untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam menempuh ujian strata-1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Komputer Indonesia.